



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1381/UN40/KU.00.00/2023
TENTANG
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU
JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi kepada mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia dan untuk adanya kepastian hukum mengenai rincian biaya yang harus dibayarkan oleh setiap mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2023/2024, perlu memberikan informasi secara terperinci tentang jumlah biaya yang harus ditanggung oleh setiap mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Mandiri Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Tahun Akademik 2023/2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2023/2024.**
- KESATU** : Menetapkan biaya pendidikan mahasiswa baru Jalur Seleksi Mandiri Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibayarkan langsung secara keseluruhan oleh mahasiswa yang bersangkutan pada saat registrasi semester pertama.
- KETIGA** : Biaya pendidikan pada semester berikutnya hanya membayar biaya penyelenggaraan pembelajaran.
- KEEMPAT** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Agustus 2023
REKTOR,



M.SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1381/UN40/KU.00.00/2023
TENTANG
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU
JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU
JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Departemen/Program Studi	Kode	Jenjang	Registrasi	Biaya Penyelenggaraan Pembelajaran	Biaya Pengembangan Fasilitas dan Mutu Akademik	Dana Pengembangan Lembaga	Jumlah
Fakultas Kedokteran							
Kedokteran	N515	S1	1.500.000	19.000.000	7.500.000	175.000.000	203.000.000

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN